

BI dan Dinas PUPR Kalbar kolaborasi menurunkan angka Stunting



Sumber Gambar:// kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalbar memberikan pendamping bagi 25 anak stunting yang ada di Kampung Bali, Kota Pontianak sebagai upaya kolaborasi penurunan angka stunting di provinsi tersebut.

"Untuk 25 anak stunting ini, 15 anak pendamping dari Dinas PUPR Kalbar dan 10 anak dari Perwakilan BI Kalbar. Kita harapkan dengan upaya semacam ini bisa mempercepat menurunkan angka stunting di Kalimantan Barat untuk mewujudkan Kalbar bebas dari stunting," kata Pj Gubernur Kalbar Harisson di Pontianak, Jumat.

Harisson menjelaskan, melalui Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) anggota KORPRI Kalbar yang terdiri dari karyawan dinas PUPR Kalbar dapat mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045, anak-anak Kalimantan Barat harus bebas dari stunting.

"Dengan demikian, pada usia 24 tahun, atau pada tahun 2045, anak-anak Kalimantan Barat akan menjadi generasi yang pintar, yang bekerja berdasarkan otaknya bukan kekuatannya. Untuk itu, kami berharap anak-anak kami tidak mengalami stunting," tuturnya.

Dia menambahkan, penanganan dan pencegahan stunting harus menjadi fokus dari sekarang, dengan melibatkan seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi Kalbar maupun para stakeholder.

"Pemahaman dan pengetahuan tentang nutrisi yang kurang memadai, serta masalah ekonomi, menjadi faktor utama dalam masalah stunting ini," katanya.

Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, Harisson meminta anggota KORPRI yang menjadi Orang Tua Asuh Anak Stunting untuk memberikan bantuan makanan selama 3 bulan serta memberikan edukasi kepada orang tua anak stunting.

"Tiga komponen utama yang harus terpenuhi dalam setiap makanan untuk anak-anak adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak," kata Harisson.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/577806/bi-dan-dinas-pupr-kalbar-kolaborasi-menurunkan-angka-stunting>
2. <https://www.rri.co.id/kesehatan/681599/kick-off-gota-stunting-pupr-kalbar-dan-bi>

Catatan Berita :

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap Upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

3. Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

a. *Ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.*

b. *Ayat (2), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*

- 1) *menurunkan prevalensi Stunting;*
- 2) *meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;*
- 3) *menjamin pemenuhan asupan gizi;*
- 4) *memperbaiki pola asuh;*
- 5) *meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan*
- 6) *meningkatkan akses air minum dan sanitasi.*

4. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

5. Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.*
- b. *Ayat (2), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.*
- c. *Ayat (4), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.*

6. Pasal 12, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.*
- b. *Ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.*

8. Pasal 23, menyatakan bahwa:

Pemantaran, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. *mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;*
- b. *memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;*
- c. *menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;*

- d. *memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan*
- e. *menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.*

9. Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.*
- b. *Ayat (2), Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- c. *Ayat (3), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:*
 - 1) *sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - 2) *riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.*

10. Pasal 27, menyatakan bahwa

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.